


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) SKPD Kantor Camat Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Kantor Camat Pringgarata pada hakikatnya adalah laporan akuntabilitas kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Pringgarata selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yakni Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Kantor Camat Pringgarata ini, semoga menjadi motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kantor Camat Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah di tahun-tahun mendatang, didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.

Pringgarata, 9 Januari 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	5
I.1 Tugas Pokok dan Fungsi PD	5
I.2 Data Kepegawaian	7
I.3 Struktur Organisasi.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
II.1 Rencana Strategis PD	9
II.2 Rencana Kerja Tahunan.....	10
II.3 Indikator Kinerja Utama	11
II.4 Perjanjian Kinerja PD Tahun 2023.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja PD	13
III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran PD.....	14
III.2.1 Sasaran 1.....	14
III.2.2 Sasaran 2.....	14
III.2.3 Sasaran 3	14
III.2.3 Sasaran 4	14
III.3 Evaluasi Pencapaian kinerja, Pencapaian tujuan strategis OPD (disertai dengan analisa faktor pendukung dan Penghambat pencapaian target kinerja).....	14
III.4 Akuntabilitas Keuangan	17
BAB IV PENUTUP	18
LAMPIRAN	
1. DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA, PENCAPAIAN SASARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA	
2. DAFTAR PRESTASI/PIAGAM PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH PD TAHUN 2023	
3. TABLE HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pringgarata Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pringgarata Tahun 2021 - 2026. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pringgarata menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2023 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pringgarata Kabupaten *Lombok Tengah* menetapkan 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) indikator yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis, dengan 4 (empat) indikator sasaran. Indikator tujuan tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) dari sasaran dan berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pringgarata. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kinerja kecamatan		Nilai Kinerja Camat	230 point	241 point	104,78
	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	83 point	90 point	108,43

	Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dan kelurahan cepat berkembang di kecamatan	64%	100%	156,25
	Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat di desa	Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa	25%	8,50%	34
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP PD	CC	B	100

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk Tujuan meningkatnya kinerja kecamatan, dengan indikator nilai kinerja camat, kecamatan pringgarata dapat melampaui 100 % yakni 104,78 % dari target 230 point dapat dicapai pada tahun 2023 sebanyak 241 point.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/Kelurahan.

Dalam Pemerintah Kabupaten *Lombok Tengah* peran Kecamatan Pringgarata Kabupaten *Lombok Tengah* sangat vital yaitu sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Pringgarata Kabupaten *Lombok Tengah* berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten *Lombok Tengah* Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Peraturan Bupati *Lombok Tengah* Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, , Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yang Kecamatan Pringgarata mempunyai tugas :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Kabupaten dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selain itu kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kecamatan Pringgarata dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan

1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2023 adalah sebanyak 15 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

DATA PEGAWAI OPD KECAMATAN PRINGGARATA


Keadaan : 31 Desember 2023

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	- 1 1 3 2
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. Fungsional Umum b. c.	9
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	3 12 1 -
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DIV d. DIII e. SMA sederajat f. Paket A	- 3 9 - 4 -

Dari data diatas dapat dikatakan sumber daya manusia di Kantor Camat Pringgarata sudah ideal namun masih kurang. Hal ini perlu

ditindaklanjuti dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pada penguasaan teknologi informasi dan elektronik (ITE) dan manajemen kepegawaian serta diklat profesionalisme kepegawaian sesuai tupoksi. Hal ini berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab belum dapat dilaksanakan secara optimal. Bahkan berpengaruh juga pada hampir semua aspek yakni pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

1.3 Struktur Organisasi OPD



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya.”**

Misi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Dari 5 (lima) misi Pembangunan, Kecamatan Pringgarata hanya melaksanakan Misi ke-1 dan Misi ke-3. Pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tersebut diatas memberikan arahan bagi Pemerintah Kecamatan Pringgarata didalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pringgarata Kabupaten *Lombok Tengah* 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten *Lombok Tengah*. Renstra Kecamatan Pringgarata 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten *Lombok Tengah*

II.2 RENCANA KERJA TAHUNAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KET.
Meningkatnya kinerja kecamatan		Nilai Kinerja Camat	230 point	
	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	83 point	
	Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dan kelurahan cepat berkembang di kecamatan	64%	
	Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat di desa	Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa	25%	
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP PD	CC	

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	2023			Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%	100%	100%	Kantor Camat Pringgarata
persentase usulan masyarakat yang disetujui	15	15	35,53	237%	Kantor Camat Pringgarata
persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	Kantor Camat Pringgarata
Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	Kantor Camat Pringgarata
Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	85%	93%	92,73	108%	Kantor Camat Pringgarata
Nilai SAKIP OPD	CC Predikat	B Predikat	B Predikat	100	Kantor Camat Pringgarata

II.4 PERJANJIAN KINERJA OPD TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun Terakhir Renstra Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah sehingga capaian kinerja tahun 2023 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	83 point
Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dan kelurahan cepat berkembang di kecamatan	64%
Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa	25%
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP OPD	CC

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.800.262.157 (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. SKALA PENGUKURAN EVALUASI KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d<85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d<70	KURANG
5.	Nilai <55	SANGATKURANG

III.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA SASARAN

Kecamatan Pringgarata telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pringgarata Tahun 2023. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

III.2.1 Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

III.2.2 Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

Sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Persentase desa dan kelurahan cepat berkembang di kecamatan

III.2.3 Sasaran 3 : Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat di desa

Sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa

III.2.4 Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan

Sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai SAKIP PD

III. 3 EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA,PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS OPD (DISERTAI DENGAN ANALISA FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN TARGET KINERJA)

Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Target Akhir Renstra 2023	Sumber Data
						2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks kepuasan masyarakat	Point	83	90	108,43	85,90	85,70	83	Renstra, Renja
2.	Persentase desa dan kelurahan cepat berkembang di Kecamatan	Persen	64	100	156,25	72,73	72,73	64	
3.	Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa	Persen	25	8,50	34	4	0	25	
4.	Nilai SAKIP PD	Predikat	CC	B	100	CC	CC	CC	
RATA-RATA						KRITERIA TAHUN 2023 : Sangat Baik			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran kinerja dengan indikator kinerja pada Kecamatan Pringgarata menghasilkan capaian kinerja 100% dengan kriteria Sangat Baik.

Pada tahun 2023, KECAMATAN PRINGGARATA mengalami kekurangan pegawai pada sekretariat dan seluruh bidang teknis. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja KECAMATAN PRINGGARATA dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki KECAMATAN PRINGGARATA tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel III.2
Aset Kecamatan Pringgarata Tahun 2023

No. Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1. KIB A	199.100.000	11
2. KIB B	685.046.620	93
3. KIB C	1.696.318.500	20
4. KIB D	17.581.550	2
5. KIB E	1.875.000	10
Jumlah	2.534.364.800	148

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III.3
Aset Tidak Digunakan Tahun 2023

No. Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1. KIB A	-	-
2. KIB B	-	-
3. KIB C	-	-
4. KIB D	-	-
5. KIB E	-	-
Jumlah	-	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa KECAMATAN PRINGGARATA telah melakukan efisiensi sumberdaya.

III. 4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kecamatan Pringgarata dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Anggaran dan Realisasi Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	2.800.262.157	2.707.403.266	96,68
Jumlah		2.800.262.157	2.707.403.266	96,68

Penyerapan anggaran belanja KECAMATAN PRINGGARATA 2023 sebesar Rp. 2.707.403.266 (96,68%) dari anggaran belanja Rp. 2.800.262.157. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah BAIK.

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2023 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

. IV.1. Kesimpulan

- Secara umum pencapaian kinerja Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dapat dicapai dengan kriteria BAIK. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran yang mencapai 96,68 persen.
- Berdasarkan akuntabilitas pencapaian kinerja pada OPD Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah maka kinerja Kantor Camat Pringgarata dapat dikategorikan Sangat baik.
- Adapun keadaan personil pada Kantor Camat Pringgarata dirasa masih kurang dari segi kuantitas dan kualitas.

IV.2. Saran

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama agar pencapaian kinerja untuk tahun anggaran berikutnya dapat terus ditingkatkan :

1. Kuantitas Pegawai Kantor Camat Pringgarata yang sampai saat ini kami rasa belum mencukupi, karena ada pejabat yang pensiun belum ada pengganti, dan diperlukan staf yang memiliki kompetensi dalam bidang IT.
2. Sebagian seksi belum memiliki inovasi sehingga terkesan masih dikerjakan secara monoton.
3. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan maka sangat diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama baik sektoral maupun lintas sektoral.
4. Tambahan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan operasional, terutama kegiatan perijinan dan pelayanan publik (PATEN).

LAMPIRAN LKj-IP OPD:

1. DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA, PENCAPAIAN SASARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA
2. DAFTAR PRESTASI/ PIAGAM PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2023
3. TABLE HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANA

